



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

✉ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 456/PM.03.02/JT-12/04/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran
Pemilihan Umum dalam Peringatan Hari Buruh
Pada tanggal 1 Mei 2023

Kebumen, 30 April 2023

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Tingkat Kabupaten Kebumen (Terlampir)

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum di Peringatan Hari Buruh.

B. Dalam rangka pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan umum pada peringatan hari buruh, Bawaslu Kabupaten Kebumen menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kebumen beberapa hal sebagai berikut :

1. tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam

peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;

2. tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
3. tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut :
 - a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) mengganggu ketertiban umum;
 - f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h) membawa dan/atau menggunakan:
 - tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
 - tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum,dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
 - i) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau;

- j) tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.
4. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen jika menemukan dugaan pelanggaran.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. Ketua KPU sebagai tembusan
3. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kab. Kebumen
Nomor : 456/PM.03.02/JT-12/04/2023
Tanggal : 30 April 2023

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN**

No	No. Urut Partai	Nama Partai
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	4	Partai Golkar
5.	5	Partai Nasdem
6.	6	Partai Buruh
7.	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera
9.	9	Partai Kebangkitan Nusantara
10.	10	Partai Hati Nurani Rakyat
11.	11	Partai Garda Perubahan Indonesia
12.	12	Partai Amanat Nasional
13.	13	Partai Bulan Bintang
14.	14	Partai Demokrat
15.	15	Partai Solidaritas Indonesia
16.	16	Partai Perindo
17.	17	Partai Persatuan Pembangunan
18.	24	Partai Ummat